

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang sangat plural. Negara ini memiliki tujuh ratus empat puluh dua bahasa dan seribu tiga ratus empat puluh suku bangsa¹. Dengan keragaman ini, hadir pula keragaman kepercayaan pada masyarakatnya. Indonesia memiliki enam agama utama dan berbagai aliran kepercayaan yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi.

Dalam masyarakat yang plural, perbedaan menjadi hal yang pasti. Perbedaan yang tidak disikapi dengan bijak memicu perpecahan dan konflik. Konflik antar agama merupakan permasalahan yang dijumpai di Indonesia. Salah satu jenis konflik yang kerap dijumpai adalah penistaan agama atau penodaan agama.

Penistaan atau penodaan agama dalam hukum Indonesia masih menjadi suatu polemik. Hal ini diakibatkan ambiguitas hukum terkait penistaan agama, pemberian putusan yang berbeda-beda untuk kasus yang serupa, dan budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat menghadirkan ketidakpastian hukum dalam menangani kasus penistaan agama.

Hukum yang baik haruslah memenuhi unsur kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan. Hal ini diperlukan agar hukum dapat memenuhi fungsinya sebagai kontrol sosial dan konstruksi masyarakat. Ini ditujukan agar hukum dapat membantu masyarakat mencapai keadaan sejahtera (*state of prosperity*). Kendati

¹ "Indonesia.Go.Id - Suku Bangsa," accessed July 3, 2024, <https://indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa>.

demikian, hukum yang mengatur terkait penistaan agama terkhusus pasal 28 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih ambigu dalam mengatur masalah tersebut. Rujukan lebih awal mengenai penodaan agama juga dapat ditemukan pada UU No.1/PNPS 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.

Penegak hukum terutama hakim memperikan penerapan hukum yang berbeda pula pada kasus-kasus yang serupa. Hal ini menghadirkan pertanyaan terkait mengapa kasus yang serupa dapat menghasilkan penerapan hukum yang berbeda. Ini menunjukkan ketidakpastian hukum dalam masalah terkait penistaan agama.

Dalam peraturan tersebut, frasa dan rumusan ayat juga tidak cukup menjelaskan bagaimana penistaan agama atau ujaran kebencian terhadap agama itu terkategori. Istilah yang digunakan masih dapat ditafsir bebas sehingga tidak menghadirkan batasan yang jelas untuk bisa menangani perkara penistaan agama dengan baik. Hal ini menunjukkan urgensi yang nyata terhadap kajian mengenai pemaknaan penistaan agama dalam hukum Indonesia dan bagaimana seharusnya perkara tersebut ditangani dan diputuskan.

Hermeneutika merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari terkait penafsiran, makna, dan mencari arti yang ada dibalik suatu teks. Susanti dalam karyanya yang berjudul “Penafsiran Hukum : Teori dan Metode” menyampaikan bahwa sesungguhnya hermeneutika adalah suatu seni dalam menafsirkan teks.² Hans-Georg Gadamer merupakan salah satu filsuf yang mendalami hermeneutika dan memberikan dalil-dalil utama dalam pengetahuan hermeneutik. Pemikiran

² Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021). Hlm. 4

Gadamer antara lain meliputi bagaimana teks menjadi sebuah rumah untuk makna yang terkandung dalam teks tersebut, bahwa bahasa adalah satu-satunya “ada” yang dapat dimengerti, dan bagaimana penafsir yang harus melakukan “perbincangan” dengan teks agar terjadi keajaiban pemahaman dimana makna yang lebih kaya namun sejati dari teks dapat ditemukan melalui metode-metode yang baik.³

Pendekatan hermeneutis pada masalah penafsiran peraturan tentang penistaan agama dapat menjadi solusi yang tepat demi mencapai kepastian, keadilan, dan kebermanfaatan hukum. Oleh karena itu penafsiran komprehensif peraturan terkait dalam sudut pandang hermeneutis harus dilaksanakan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penistaan agama dimaknai dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana kasus penistaan agama diselesaikan dalam putusan hakim di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menemukan makna yang komprehensif terkait penistaan agama dalam hukum positif Indonesia melalui metode Hermeneutika.
2. Menemukan bagaimana hakim menyelesaikan kasus penistaan agama di Indonesia.

³ H G Gadamer, J Weinsheimer, and D G Marshall, *Truth and Method*, Bloomsbury Revelations (Bloomsbury Academic, 2013), hlm. 51

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Sebagai bahan kajian dalam pemaknaan dan penanganan kasus penistaan agama di Indonesia.
2. Sebagai referensi dalam analisis maupun formulasi peraturan terkait penistaan agama maupun peraturan lain dalam kajian hermeneutika.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi penegak hukum, sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan perumusan teks undang-undang dan penanganan lapangan terkait penistaan agama di Indonesia.
2. Bagi para akademisi, sebagai referensi dalam melakukan penelitian dan kajian berikutnya yang bermanfaat bagi pengetahuan.
3. Bagi masyarakat, agar dapat mengetahui lebih dalam mengenai dinamika peraturan terkait penistaan agama sehingga lebih menyadari bahayanya serta menghindari perbuatan yang menistakan agama.

1.5 Metode Penelitian

Dalam karya tulis ini akan digunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif sendiri adalah pendekatan penulisan karya ilmiah melalui bahan hukum utama dengan diiringi telaah terhadap asas-asas, teori-teori, serta beragam konsep yang dapat diterima secara logis.⁴ Dengan demikian fokus dari karya tulis ini lebih mengarah kepada hasil konseptual dan teoritis. Walau demikian bukan berarti tidak ada fakta konkret dari studi terdahulu yang akan digunakan sebagai bahan dalam karya tulis ilmiah ini.

⁴ Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, 2nd ed., vol. 1 (Prenamedia Group, 2002), hlm. 56

Secara khusus, penelitian ini juga akan memakai pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis diambil karena dalam penelitian ini, hukum akan dilihat sebagai nilai. Nilai menjadi pegangan untuk mencapai kebenaran dalam masyarakat. Hal ini diperlukan karena objek kajian dalam penelitian ini merupakan peraturan yang bersinggungan dengan banyak nilai dari berbagai disiplin ilmu, maka pendekatan filosofis dapat menjadi pendekatan yang tepat untuk mencakup semua perspektif yang ada secara holistik. Pendekatan filosofis dalam penelitian ini akan menitik-beratkan pada *moral reasoning* aktor hukum dalam penciptaan peraturan maupun penegakannya sehingga dapat diamati bagaimana penalaran moral tersebut mewujudkan hukum yang baik atau tidak.⁵

Fokus utama dalam penelitian ini adalah menerapkan metode Penafsiran Komprehensif berdasarkan Lingkaran Hermeneutika (PK-LH) terhadap peraturan yang mengatur tentang penistaan agama yang ada di Indonesia. Hasil yang ingin dituju adalah pemaknaan yang komprehensif terkait penistaan agama yang ada dalam hukum Indonesia. Hasil yang didapatkan diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelesaian yang lebih baik terkait kasus-kasus penistaan agama di masa depan. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk bisa menjadi dukungan akademis dalam ranah kajian hukum penistaan agama.

1.5.1. Bahan Hukum

Adapun penulisan karya tulis ini menggunakan beberapa sumber yaitu :

1.5.1.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber data yang berasal dari hukum positif yang memiliki sifat otoritatif dalam masyarakat serta putusan-

⁵ Paham Ginting and Syafrizal Helmi Situmorang, "Filsafat Ilmu Dan Metode Riset," *Terbitan Pertaman. Medan USUPress*, 2008, 134–56. Hlm. 42

putusan hakim terkait kasus penistaan agama di Indonesia. Sumber ini meliputi UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Pasal 156a KUHP, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 243 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan peraturan lain yang berkaitan.

Putusan hakim yang akan digunakan dalam kajian ini adalah Kasus Ahok dan Surah Al-Maidah 51 (1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr dan 11 PK/PID/2018), Kasus Natal bukan tanggal lahir Yesus (40Pid.Sus/2018/PN.KLb, 66/Pid/2018/PT/KPG, 3215 K/Pid.Sus/2018), Kasus Pekong Tanjungbalai (477 Pid.B/2016/PN/Tjb), dan Kasus Penistaan Nabi Muhammad (Putusan 45/Pid.B/2012/PN.Mr).

Serangkaian kasus ini dipilih karena memiliki unsur gejala (publikasi) di masyarakat yang beragam. Hal ini akan berguna dalam menunjukkan apakah suatu kasus penistaan juga dipengaruhi oleh faktor lain selain penistaanya sendiri dalam penentuan berat-ringannya hukuman.

1.5.1.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data-data lain yang bersumber dari teori-teori, asas-asas, serta konsep-konsep yang mendukung sumber data primer. Keselarasan antara sumber data primer dan sumber data sekunder akan menentukan hasil pembahasan pada karya tulis ini. Sumber ini meliputi jurnal dan penelitian terkait penistaan agama, literatur terkait hermeneutika

hukum, metode-metode hermeneutika hukum, dan literatur lainnya yang menambah penerangan terhadap pembahasan masalah dalam penelitian ini.

1.5.1.3. Alat Bantu Hukum

Alat bantu hukum adalah sumber informasi lain yang dapat membantu memberikan pengertian lebih dalam dalam mengkaji hukum primer dan sekunder. Alat bantu hukum meliputi ensiklopedia hukum, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta alat bantu lain yang dapat menambah informasi yang diperlukan dalam kajian ini.

1.5.2. Tahapan Penelitian

1.5.2.1. Inventarisasi Hukum Positif

Dalam tahap ini segala peraturan yang ada dan berlaku mengenai penistaan agama di daerah hukum Indonesia akan dikumpulkan.

1.5.2.2. Klasifikasi Hukum Positif

Hukum positif yang sudah terkumpul akan digolongkan menurut tingkat peraturannya, ranah pemberlakuannya, dan unsur-unsur lain yang menjadi atribut keunikan tiap hukum positif tersebut. Hukum positif juga akan diklasifikasikan menurut sumbernya. Dari tahap ini, Peraturan perundang-undangan akan dipisahkan dengan putusan terkait yang berkekuatan hukum tetap

1.5.2.3. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan dianalisis dalam unsur-unsurnya. Hasil dari analisis ini akan memperlihatkan bagaimana peraturan tersebut

seharusnya diterapkan, konsekuensi hukumnya, dan apa yang ingin dicapai dari pemberlakuan peraturan tersebut.

1.5.2.4. Analisis Putusan Terkait

Putusan terkait akan dianalisis mengenai bagaimana kasus tersebut terjadi, berjalannya proses persidangan, dan pemberian putusan. Analisis ini akan menunjukkan bagaimana keselarasan antara hukum yang berlaku dengan penegakannya.

1.5.2.5. Komparasi Silang Hukum Positif dan Putusan Terkait.

Dalam tahap ini, perbandingan akan dilakukan dari dua hasil analisis yaitu hasil analisis peraturan perundang-undangan dan hasil analisis putusan. Komparasi silang ini akan mengungkap sejauh mana jarak antara hukum positif dengan pemberlakuannya dalam kasus nyata.

1.5.2.6. Sintesis Kesimpulan

Tahap ini adalah tahap dimana dari hasil komparasi silang akan diambil suatu kesimpulan yang komprehensif untuk menjawab bagaimana penistaan agama dimaknai dalam hukum Indonesia dan penerapannya dalam penegakan hukum.